

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang terus-menerus berinteraksi satu sama lain. Mereka bergantung pada kekayaan untuk menutupi biaya hidup mereka, yang tidak dapat mereka lakukan sendiri dan karenanya membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang harmonis sangat penting bagi setiap orang. Seiring dengan berkembangnya kegiatan muamalah, sejumlah perusahaan muncul untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.¹

Salah satu usaha yang termasuk dalam kategori ini adalah penyewaan dan penyimpanan barang, seperti tempat penyimpanan sepeda motor. Meski tidak membutuhkan biaya yang besar, usaha penyimpanan alat transportasi, khususnya sepeda motor, membutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena sepeda motor yang keluar masuk tempat penyimpanan dapat menimbulkan bahaya. Keamanan sepeda motor yang disimpan merupakan faktor yang paling krusial dalam pengelolaan tempat penyimpanan sepeda motor. Sebab, penyimpanan sepeda motor dengan pengelolaan yang tepat dan kompeten akan memberikan rasa aman dan tertib.²

Penitipan sepeda motor menjadi semakin penting di kota-kota besar, di mana pengemudi memilih untuk meninggalkan kendaraannya dengan aman

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h.16

² Gerungan, Syalom. "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen." *Jurnal Lex Administratum* V. 1, No. 5 2022, h.2.

untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Di daerah seperti Kepandean Serang yang ditandai dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan terbatasnya ketersediaan tempat parkir, kebutuhan akan jasa penitipan sepeda motor terlihat jelas. Penitipan sepeda motor M2M Kepandean menonjol sebagai pilihan utama di antara berbagai fasilitas yang memenuhi kebutuhan tersebut.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan ini, muncul kekhawatiran hukum mengenai tanggung jawab pengelola penitipan sepeda motor terhadap kendaraan yang ditinggalkan dalam perawatannya, terutama kendaraan yang tidak diambil dalam jangka waktu lama. Di tempat penitipan sepeda motor M2M Pandean, terdapat beberapa kasus sepeda motor yang tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu satu hingga tiga atau tujuh tahun. Situasi ini mendorong pertanyaan mengenai tindakan tepat yang harus diambil oleh pengelola penitipan sepeda motor dalam keadaan seperti itu. Dan juga perosalan bagaimana mekanisme pengambilan sepeda motor yang sudah lama tidak diambil oleh pemilik aslinya.

Muamalah disebut dalam ijarah dalam Fatwa DSN MUI. Ijarah didefinisikan sebagai akad untuk mendapatkan keuntungan berupa bonus atau gaji. Ijarah harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, mudah dipahami, dapat dipindahtangankan, dan tidak bertentangan dengan hukum Syariah ketika digunakan.³ Barang yang dititipkan, dititipkan, dan dititipkan kepada orang lain dengan maksud untuk dijaga disebut dengan titipan (*wadi'ah*).

³ Fatwa Dsn Mui No 09/Dsn-Mui/Iv/2000 *Tentang Pembiayaan Akad Ijarah*

Orang yang menitipkan barang tersebut bertanggung jawab atas barang tersebut.⁴

Sesuai dengan prosedur lapangan yang berlaku di tempat penitipan sepeda motor M2M Kepandean Serang, sepeda motor dititipkan atau dititipkan kepada petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan merawat barang titipan tersebut agar tidak hilang atau rusak. Penghasilan yang telah ditetapkan dalam tempat penitipan akan dibayarkan kepada Anda jika Anda merawat barang titipan dengan baik.

Perusahaan penitipan sepeda motor menyediakan tempat parkir khusus bagi pengendara sepeda motor yang ingin menitipkan mobilnya untuk sementara waktu. Pembayaran sering kali dilakukan sebelum atau setelah pemilik mengambil mobil yang dititipkan. Tempat penitipan sepeda motor merupakan salah satu cara yang tepat bagi para pemilik usaha untuk menarik pelanggan dengan menyediakan tempat untuk menitipkan sepeda motor mereka. Para penitip terutama adalah para pekerja kantoran yang harus bepergian dengan bus atau moda transportasi lain atau bepergian ke luar daerah asal mereka untuk bekerja.⁵

Dari sinilah penulis merasa hal ini penting sekali untuk diteliti Dan penulis akan mengambil judul “ **TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD IJARAH TERHADAP KASUS SEPEDA MOTOR YANG LAMA TIDAK DI AMBIL DI PENITIPAN MOTOR M2M KEPANDEAN KOTA SERANG** ”

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 8.

⁵Hidayatullah, “*Fiqih*”, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 51.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, beberapa hal yang akan dikaji dalam kasus ini meliputi :

1. Bagaimana mekanisme pengambilan sepeda motor yang lama tidak diambil di penitipan motor M2M Kepandean Kota Serang?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad ijarah terhadap kasus sepeda motor yang lama tidak di ambil di penitipan motor M2M Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Mengingat berapa luasnya suatu permasalahan terkait kendaraan yang lama tidak diambil, maka pada penelitian kali ini difokuskan pada “Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Ijarah Terhadap Kasus Sepeda Motor Yang Lama Tidak Di Ambil Di Penitipan Motor M2M Kepandean Kota Serang”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pengambilan sepeda motor yang lama tidak diambil di penitipan motor M2M Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad ijarah terhadap kasus sepeda motor yang lama tidak di ambil di penitipan motor M2M Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bertujuan agar senantiasa bisa dijadikan salah satu sumber manfaat bagi penulis ataupun masyarakat umum, dengan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman yang telah didapatkan selama masa kuliah serta memberikan wawasan baru sekaligus Penerapan terkait pandangan Fatwa DSN MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad ijarah terhadap kasus sepeda motor yang lama tidak di ambil di penitipan motor M2M Kota Serang.
2. Bagi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam Patwa DSN MUI yang berkenaan dalam kemaslahatan umum terkait penitipan motor yang lama tidak diambil.
3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh atau sumber informasi yang mendalam untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait hukum dan mekanisme pengambilan sepeda motor yang lama tidak diambil di penitipan motor M2M Kota Serang didapatkan dari penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti menulis beberapa peneliti untuk membedakan satu penelitian dengan penelitian lainnya. Selain meminimalkan dan menghindari rasa nyaman. Agar penulis dapat melakukan penelitian ini, referensi juga dapat disertakan. Penulis menggunakan referensi untuk menemukan sejumlah karya sebelumnya dengan ide-ide terkait, seperti:.

No	Judul	Lembaga	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Terhadap Hilangnya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Wisata Senggigi. ⁶	Fitri Agustina, UIN Mataram, 2023	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola parkir bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif terkait hilangnya helm, sepeda motor dan barang lainnya.	Perbedaan: dari akad nya. persamaannya : membahas barang titipan.

⁶ Fitri Agustina, *Pertanggung jawaban Pengelola Parkirv Terhadap Hilang nya Barang Titipan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus di wisata Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat*". Skripsi (UIN Mataram,2023).

			Namun juru parkir tidak memberikan ganti rugi atas kehilangan tersebut dan hanya membantu melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal ini disebabkan faktor biaya dan adanya klausul baku yang menyatakan bahwa barang hilang bukan menjadi tanggung jawabnya. Padahal, segala bentuk kerusakan dan kerugian seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku	
--	--	--	---	--

			usaha.	
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung no: 124 pk/pdt/2007). ⁷	Ayu Puspita Anggraeini, UIN Walisongo Semarang, 2019.	Dari skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Hasil Penelitian Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 124 PK/Pdt/2007, klausul pada karcis parkir dianggap cacat hukum karena tidak ada kebebasan bagi penerimanya. PT. Securindo Packatama Indonesia dinilai melanggar hukum karena pegawainya	Perbedaan: dari penggunaan akadnya Persamaan : yaitu pertanggung jawaban dari pihak pengelola.

⁷ Ayu Puspita Anggraeini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung no: 124 pk/pdt/2007). Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2019).

			tidak bertindak sesuai kewajiban kepatutan dan kehati-hatian. Meskipun ada klaim kekhilafan dalam putusan sebelumnya, ternyata tidak ada kesalahan nyata. Dalam hukum Islam, putusan Mahkamah Agung sudah tepat karena melindungi konsumen. Kasus ini termasuk wadi'ah yad al-amanah di mana kerugian harus diganti jika disebabkan oleh kelalaian yang	
--	--	--	--	--

			disengaja, seperti yang terjadi pada pekerja parkir.	
3.	Pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat Industri dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum positif (studi kasus di desa butuh, kecamatan mojosongo, kabupaten boyolali) ⁸	Fitriana Lalatur Rohmah, UIN Raden MAS SAID Surakarta, 2023.	Menurut tesis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kawasan industri yang padat, sepeda motor disimpan oleh satpam, yang menitipkan kendaraan di tempat penyimpanan dan meninggalkannya di sana tanpa mendapatkan izin parkir sebagai	Perbedaan: penelitian yang akan peneliti teliti yaitu tentang penitipan motor yang lama tidak diambil. Pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat Industri Persamaan : membahas penitipan sepeda motor

⁸ Fitriana Lalatur Rohmah, *Pelaksanaan penitipan sepeda motor di kawasan padat Industri dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum positif studi kasus di desa butuh, kecamatan mojosongo, kabupaten boyolali*, (Universitas Islam Negeri Raden MAS SAID Surakarta, 2023)

			bukti pengembalian. Perilaku ini lazim di kawasan tersebut. Sebagian pengelola tempat penyimpanan hanya menanggung sebagian biaya aset yang hilang jika terjadi kehilangan atau kerusakan, sehingga terhindar dari tanggung jawab penuh. Akad wadiah dan perlindungan konsumen dalam hal keamanan dan	
--	--	--	--	--

			ganti rugi harus dipatuhi saat menyimpan sepeda motor di kawasan industri yang padat, menurut fikih muamalah dan hukum positif. Meskipun demikian, pelaku korporasi belum menegakkan beberapa langkah kehati-hatian.	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Ijarah

Al-Ajru, yang dapat diterjemahkan menjadi *Al 'Twadhut*, yang berarti perubahan atau ganti rugi, merupakan dasar dari *al-ijarah* dalam bahasa aslinya. *Al-ijarah*, sebagaimana dipahami, adalah akad untuk mengalihkan hak guna atau keuntungan dari suatu barang atau jasa, disertai adanya ujah, atau ganti rugi atas produk atau jasa yang diberikan, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan.

2. Jenis akad ijarah

Berdasarkan barang yang disewa, ada dua macam ijarah:

- a. Barang tidak bergerak yang masih bisa dipakai, seperti kendaraan, sepeda motor, rumah, ruko, tanah, pakaian, dan sebagainya, menjadi objek sewa.
- b. Tugas, kinerja, atau layanan yang diberikan seseorang menjadi objek sewa.

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Berikut ini adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad ijarah dianggap sah::

- a. Asas-asas Akad ijarah memiliki empat rukun, yaitu:
 1. Pihak yang menyewakan disebut musta'jir.
 2. Pihak yang memiliki atau menyewakan barang disebut mu'ajir.
 3. Ma'jur, adalah obyek yang disewakan
 4. Akad adalah kesepakatan yang jelas yang dapat dilakukan dengan isyarat, lisan, atau lisan.
- b. Syarat.

Akad ijarah memiliki empat (empat) ketentuan, yaitu:

1. Para pihak dalam akad ijarah cakap dan berakal.
2. Pelaksanaan akad ijarah dapat dilakukan secara jarak jauh atau langsung dengan bertatap muka.

3. Pihak yang menyewa atau mu'ajir haruslah pemilik atau dapat diwakili oleh pihak ketiga.
 4. Ma'jur atau tujuan sewa harus jelas dan penerapannya harus sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku.
4. Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Rukun dan syarat pertama berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/2000 tentang akad ijarah adalah tentang sighat ijarah yang dilakukan dengan ijab dan kabul, yang diucapkan secara lisan atau melalui isyarat lain dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan atau memberikan jasa dan pihak yang menyewa atau menerima jasa, melaksanakan akad yang telah dibuat. Ketiga, klausula yang berkaitan dengan dua objek akad ijarah, yaitu keuntungan dari suatu barang dan sewa atau keuntungan dari suatu jasa dan upah.

5. Perjanjian Penitipan Barang

Menurut Buku III KUHPdata, ada dua macam hak penitipan dan hak penyitaan. Penitipan barang asli dianggap cuma-cuma kecuali ada perjanjian yang menyatakan lain, dan hanya berlaku untuk barang bergerak (Pasal 1696 KUHPdata). Perjanjian tidak dapat dilaksanakan

tanpa penyerahan barang yang sebenarnya atau yang diduga (Pasal 1697 KUHPerdara).⁹

Penahanan barang-barang yang dipersengketakan dikenal sebagai "penahanan barang sitaan," dan setelah masalah tersebut diselesaikan, pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengembalikan aset dan pendapatan apa pun kepada pemilik aslinya. Beberapa bentuk penahanan didasarkan pada perintah hakim, sementara yang lain dilakukan dengan persetujuan bersama. (Pasal 1730 KUHPerdara).¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian juga dikenal dengan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk tujuan memperoleh data dan manfaat tertentu.¹¹ Oleh sebab itu untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang condong memakai analisis yang sifatnya deskriptif. Tahapan penelitian dan penggunaan landasan teori digunakakan untuk memastikan bahwa realitas lapangan sesuai dengan fokus penelitian.¹²

⁹ Timothy Sitinjak, Dkk, “*Tanggung jawab pihak pengelola usaha dalam perjanjian penitipan barang berdasarkan kitab Undang-Undang Perdata*”, Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 03, 2017, h.179

¹⁰ Tim Redaksi Bip, “*Kitab Undang-Undang Hukum , KUHP, KUHP, KUHP*”, (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 470.

¹¹ Syafrida Hafni sahir, “*Metodologi penelitian*”, (Bantul-Yogyakarta Kantor I : Penerbit KBM Indonesia anggota IKAPI, 2021), h.5

¹² Sulistyawati, “*Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* ‘, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018),

Sedangkan penelitian deskriptif adalah Sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan data yang tepat dan dianalisis secara terstruktur. Studi deskriptif bertujuan untuk menentukan apakah suatu gejala berhubungan dengan gejala-gejala lain dalam masyarakat atau untuk menggambarkan secara akurat karakteristik seseorang, penyakit, gejala, atau kelompok tertentu.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Dalam istilah lain, penelitian hukum empiris dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field research*). Melalui penelitian ini, maka hasil yang akan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan terkait fenomena sosial yang terjadi.¹⁴

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti transkrip wawancara. Hasil observasi dan percakapan dengan pihak terkait, yaitu pihak pengelola yang bertindak sebagai informan, menjadi data utama penelitian. Tempat penyimpanan sepeda motor M2M Pandean Serang.

¹³Rasyid, Fathor. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek." (IAIN Kediri, 2022).h.55

¹⁴ Atikah Ika, 'Metode Penelitian Hukum', (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hal.24

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah data yang telah disatukan oleh peneliti lain yang biasanya berbentuk penelitian terdahulu, publikasi, media massa ataupun sebuah laporan. bahan yang dipakai pada penelitian kali ini ialah berasal dari jurnal, buku, yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian terkait penitipan motor yang lama tidak diambil.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah informasi yang ingin dikumpulkan oleh pendekatan pengumpulan data untuk memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya :

a. Observasi

Observasi adalah sebuah proses yang sistematis merekan prilaku orang, objek, dan kejadian dengan menggunakan panca indra mata dan dibantu panca indra lainnya. maksudnya ialah dalam observasi kita sebagai peneliti berperan aktif guna memperoleh gambaran yang jelas terkait informasi yang akan kita butuhkan, termasuk rahasia sekalipun. Pada dasarnya observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan motor yang lama tidak ambil di penitipan motor M2M Kepandean Serang.

¹⁵ Muhammad Ramadhan, “Metode Penelitian”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 7.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data dari sumber data yang telah ditentukan yaitu petani dan pihak kilang padi. Pada konteks wawancara ini Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan penting yang akan diajukan dan apabila ada pertanyaan lain itu bersifat objektif disesuaikan dengan keadaan dan keunikan tersendiri dari responden. Wawancara ini bertujuan agar memperoleh informasi serta gambaran yang sebenarnya pada sistem pengupahan motor yang lama tidak diambil di penitipan motor M2M Kependean Serang.

c. Dokumentasi

Karena "dokumen" mengacu pada hal-hal tertulis, "dokumentasi" berasal dari kata tersebut. Peneliti meneliti berbagai sumber tertulis, termasuk buku, majalah, dan makalah, sambil menggunakan strategi dokumentasi. pemerintah, undang-undang, dan sebagainya. Dalam kerangka penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan materi yang relevan dengan isu yang diteliti.¹⁶

¹⁶ Albi Anggito, DKK, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (CV Jejak: Sukabumi, 2018), h. 145.

5. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Setelah data kualitatif dikaji, data tersebut akan dihubungkan dengan topik untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini.¹⁷

Adapun Teknik pengerjaan data kualitatif dilakukan dengan cara mengedit lalu mengklarifikasikan data sesuai dengan tema atau permasalahan yang dibahas. Setelah itu benar dan bisa dipakai untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam penelitian.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

Ada beberapa bab yang ada pada penelitian ini guna mempermudah penulisan dan memungkinkan pembaca memahaminya dengan lebih jelas, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

¹⁷ Salim, Salim, Syahrur Syahrur. "*Metodologi penelitian kualitatif*." (Ciptapustaka Media: Bandung, 2012).h.184

¹⁸ Muhammad Hasan, Dkk. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." (Tahta Media Group, 2022), h.7.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengacu pada Fatwa DSN MUI, kendaraan yang sudah lama tidak diambil akan dibahas. Dalam bab ini, teori, ijarah akan membahas topik-topik berikut: definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, pembagian, dan keputusan perjanjian; perjanjian penitipan barang; hak dan kewajiban para pihak; dan hubungan hukum para pihak.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Mencangkup lokasi penelitian dimana sepeda motor yang lama tidak diambil di penitipan motor M2M Kepandean Kota Serang dan melihat kondisi objektif berupa sepeda motor yang lama tidak diambil oleh pemiliknya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Mencangkup pembahasan dari data-data penelitian mekanisme pengambilan motor yang lama tidak diambil penitipan motor M2M Kepandean Serang dan tinjauan fatwa MUI NO 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad ijarah terhadap kasus sepeda motor yang lama tidak diambil.

BAB V : PENUTUP

Pada penutup terdiri dari Kesimpulan yang telah dikumpulkan menjadi kesatuan makna supaya dapat memahami inti dari pada pembahasan yang dilakukan penulis dan saran yang dilakukan penulis untuk keperluan pengembangan karya ilmiah sebagai referensi data-data yang ditemukan untuk menjadi penelitian atau

analisis penulis melampirkan laporan dari pada tugas observasi
dilapangan.